



**PUTUSAN**

**Nomor 377/Pdt. G/2013/PA Crp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan salon, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 377/Pdt.G/2013/PA Crp., tanggal 5 Juli 2013 yang berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Desa Pematang Donok pada tanggal 9 September 2000 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/1463/03/IX/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 19 September 2000 ;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Pematang Donok selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah ke kebun milik orang tua Tergugat di Sengkuang selama lebih kurang 1 tahun, kemudian ke kebun di Curup selama lebih kurang 10 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di kebun pemberian orang tua Tergugat di Sengkuang selama lebih kurang 1 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - ANAK PERTAMA, perempuan, umur 15 tahun;
  - ANAK KEDUA, perempuan, umur 8 tahun;
  - ANAK KETIGA, perempuan, umur 3 tahun ;Dan sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, tetapi sejak awal tahun 2003 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Masalah ekonomi keluarga, karena Tergugat tidak jujur masalah penghasilan;
- Tergugat sering keluar malam dan pulang sampai subuh, dan habis berjudi;
- Tergugat memiliki wanita idaman lain;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Nopember 2012, terjadi karena Penggugat mendengar dari tetangga di daerah Penggugat dan Tergugat tinggal bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita bernama Yuti tanpa seizin Penggugat, dan Penggugat juga sering bertemu wanita tersebut di rumah orang tua Tergugat dan ternyata wanita tersebut telah tinggal di rumah orang tua Tergugat, sehingga Penggugat bertanya pada Tergugat tentang kebenaran apakah Tergugat memang sudah menikahi wanita bernama Yuti tersebut, namun Tergugat tidak mengakui, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pematang Donok;

7. Bahwa, sejak berpisah dari pertengahan bulan Nopember 2012 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



9. Bahwa, pekerjaan Penggugat sebagai karyawan salon dengan penghasilan tidak menentu antara Rp 15.000,- s/d Rp 25.000 perhari sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan untuk keperluan itu Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Pematang Donok, Nomor : 93/2011/PD.KBWT/2013 tertanggal 1 Juli 2013;

10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

**PRIMER:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap secara *in person* ke persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan



patut sebagaimana berita acara panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan Nomor 377/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 11 Juli 2013, untuk sidang tanggal 23 Juli 2013, dan panggilan (relaas) tanggal 30 Juli 2013 untuk sidang tanggal 13 Agustus 2013, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dikarenakan suatu sebab atau alasan yang sah;

Bahwa, di persidangan majelis hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, oleh karena Penggugat di dalam posita dan petitumnya memohon untuk diberikan izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan sebagaimana tertera di dalam surat gugatannya bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara dan mohon membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 377/Pdt.G/2013/PA Crp., tanggal 23 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1434 H., dengan amarnya berbunyi sebagai berikut;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat PENGGUGAT untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara ini;



Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah menyerahkan alat bukti tertulis yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/1463/03/IX/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tanggal 19 September 2000 diberi tanda P;

Bahwa, majelis hakim telah mendengarkan kesaksian dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:
  - Bahwa, Penggugat adalah keponakan saksi;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
  - Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pematang Donok selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah ke kebun milik orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian ke kebun di Curup selama lebih kurang 10 tahun, dan terakhir tinggal di kebun pemberian orang tua Tergugat di Sengkuang selama lebih kurang 1 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Nopember 2012, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa, penyebab pisah Tergugat suka pergi dari rumah untuk berjudi dan berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan perempuan tersebut diajak Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat marah lalu Tergugat mengusir Penggugat;
  - Bahwa, dari cerita tetangga dan anak anak Penggugat, Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;
2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa, Penggugat adalah keponakan saksi;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
  - Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke kebun orang tua Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, semua anak ikut Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Nopember 2012, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa, penyebab pisah Tergugat suka pergi dari rumah untuk berjudi dan berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan perempuan tersebut

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





datang ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat marah lalu Tergugat mengusir Penggugat;

- Bahwa, dari cerita orang dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;

Bahwa, Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi – saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat berkesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini, majelis hakim cukup menunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan saran dan nasihat secukupnya kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 377/Pdt.G/2013/ PA Crp. yang dikeluarkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup, haruslah dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 150 RBg. gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;





Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat karena di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sebagai suami isteri disebabkan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita kesatu gugatan Penggugat, dibuktikan dengan alat bukti surat bertanda P., dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 9 September 2000;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P. tersebut adalah bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Kesaksian dua orang saksi secara formal dapat didengar keterangan/ kesaksiannya di persidangan, kesaksian dua orang saksi tentang terjadinya ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat dengan sebab-sebab yang didalilkan oleh Penggugat, dalam hal ini saksi menerangkan melihat secara langsung mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, Tergugat sering berjudi dan berselingkuh dengan perempuan lain, akhirnya Penggugat diusir oleh Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan November 2012 sampai sekarang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 9 September 2000;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi harmonis sebagai suami isteri, disebabkan Tergugat sering berjudi dan menjalin hubungan dengan perempuan lain, akhirnya Tergugat mengusir Penggugat, Penggugat lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan Nopember 2012, dan sejak itu keduanya tidak pernah saling perdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, maka majelis hakim berpendapat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak lagi mendapatkan kebahagiaan, *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil/ alasan Penggugat menggugat cerai dari Tergugat telah sesuai dengan dalil/ alasan perceraian yang tercantum pada Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan



putusan sesuai petitum yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Curup Nomor 377/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 23 Juli 2013 yang isinya tentang pemberian izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan pada Negara;

Mengingat, bunyi Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputus berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1434 H. oleh kami Dra. Raden Ayu Husna. AR. sebagai ketua majelis, Drs. Sirjoni dan Djurna"aini, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yusmarni Yusuf B.A., selaku panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

**Ketua Majelis,**

ttd

**Dra. Raden Ayu Husna. AR.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Drs. Sirjoni**

ttd

**Djurna'aini, S. H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Yusmarni Yusuf B.A**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	= Rp. 100.000,-
3. <u>Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 156.000,-

Untuk Salinan  
Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera,

**A. Aman A. Yamin, S.H**